

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (UU RI No. 23, 2002 : 35). Oleh sebab itu anak harus dilindungi dan dijauhkan dari tindak kekerasan tak terkecuali di dalam dunia pendidikan.

Kekerasan dalam dunia pendidikan didefinisikan sebagai perilaku agresif pelaku yang melebihi kapasitas kewenangannya dan menimbulkan pelanggaran hak bagi si korban. Kekerasan dibedakan dari kriminalitas, karena hukum mengenai kriminalitas telah diatur tersendiri sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia (Assegaf, 2004 : 37).

Perilaku kekerasan semakin hari semakin nampak, jika hal ini dibiarkan, tidak ada upaya sistematis untuk mencegahnya, tidak mustahil sebagai bangsa akan menderita "kerugian" karena kekerasan tersebut. Dunia pendidikan akan menuai akibat buruk dari maraknya perilaku kekerasan di

masyarakat baik dilihat dari kacamata nasional maupun internasional (Tim Concern, 2006 : 7-8).

Setiap anak mempunyai hak-hak yang dijamin undang-undang yakni hak untuk memperoleh perlindungan, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan bermanfaat yang sama, memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat, tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh kasih sayang dan rasa aman (Dellyana, 1988 : 5).

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Maka anak di dalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari segala tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya (UU RI Nomor 23 tahun 2002, pasal 54 : 20)

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan anak juga merupakan suatu kegiatan bersama yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan

rohani dan jasmani anak yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya (Arif Gosita, 1985 : 12).

Ada beberapa departemen dan lembaga pemerintah yang menangani masalah anak, seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, Departemen Sosial, Komisi Nasional Anak, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Namun departemen-departemen dan lembaga-lembaga tersebut belum bersinergi dan terkoordinasi secara terintegrasi dalam menangani masalah anak. Perangkat perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perlindungan anak, sebetulnya sudah lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Tetapi sayangnya, KPAI yang ditunjuk resmi oleh pemerintah sebagai lembaga yang memantau pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia, tidak memiliki kewenangan hukum yang jelas. Oleh karena itu diperlukan kerjasama dan koordinasi antara semua pihak yang terlibat dalam usaha perlindungan, khususnya KPAI dan aparat penegak hukum.

Dalam sudut pandang pendidikan, kekerasan terhadap anak pun harus mendapatkan prioritas dalam penghapusannya, dalam menerapkan disiplin atau bentuk pendidikan dengan bias kekerasan harus mendapatkan sanksi sesuai dengan UU RI nomor 23 tahun 2002 Bab XII pasal 80 (Undanh-undang Nomor 23 tahun 2002 : 29).

Hak perlindungan, hak kelangsungan hidup, dan hak berkembang telah menjadi suatu hak fundamental anak dalam kebijakan anak di

Indonesia. Hak-hak fundamental tersebut merupakan nilai substansif dalam perlindungan anak, dan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan. Pelaksanaan perlindungan anak yang terpenting adalah usaha pencapaian tingkat survivabilitas yang berkualitas ditentukan oleh suatu pelaksanaan kebijakan rasional ekonomi domestik yang mapan dan sustansif, dengan demikian, kebijakan dalam masalah perlindungan anak Indonesia harus dilihat secara holistik (Muntholib, 2004 : 5)

Adanya kekerasan terhadap anak didik ini merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Petarukan Pemalang. Dasar pertimbangan pemilihan lokasi itu karena di lokasi tersebut terjadi kasus kekerasan dalam bentuk pemukulan terhadap sembilan siswa yang dilakukan oleh oknum guru (Suara Merdeka, 18 Maret 2008). Hal ini menjadikan penulis tertarik untuk meneliti bagaimana upaya – upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam hal ini MTs Negeri Petarukan untuk melindungi siswanya dari tindak kekerasan di sekolah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka ada beberapa rumusan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Upaya Perlindungan Anak di MTs Negeri Petarukan Pemalang?
2. Sejauhmana Resolusi Kekerasan Terhadap Anak di MTs Negeri Petarukan Pemalang?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dirumuskan di atas, maka pada dasarnya hasil penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan Upaya Perlindungan Anak di MTs Negeri Petarukan Pematang.
2. Untuk Mengetahui Resolusi Kekerasan Terhadap Anak di MTs Negeri Petarukan Pematang.

### D. Kajian Pustaka

Kajian tentang perlindungan terhadap anak telah dilakukan oleh banyak pakar pendidikan, diantaranya adalah :

Wawan Gunawan (2008) dalam penelitian pustakanya yang berjudul ; *Asas dan Tujuan Perlindungan Anak dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang no 23 tahun 2002 : Telaah Perspektif Islam*, memberikan kajian bagaimana implementasi perlindungan anak yang dilaksanakan dalam lingkungan pendidikan, deklarasi perlindungan anak dalam kedua pasal tersebut sesuai dengan konsep-konsep pendidikan anak yang diatur dalam pendidikan Islam. Azas tersebut yaitu ; non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan, penghargaan terhadap pendapat anak.

Kuswardani dkk., dalam hasil penelitiannya yang berjudul : *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut UU No 23 Tahun 2002*, menyimpulkan hasil penelitiannya terhadap praktisi pendidikan dalam hal

ini guru dan orangtua serta masyarakat ; perlu dibangun kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan anak, yaitu melalui pemahaman bentuk-bentuk kekerasan yang harus di hindari oleh para orangtua dan guru, serta konsekuensi hukumnya. Mengingat anak adalah aset bangsa yang sangat tinggi nilainya, pendidikan harus dilakukan dengan cara komunikasi yang efektif, maksudnya komunikasi yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan. (Kuswardani dkk, 2006 : 153 - 157). Hasil penelitian ini menyimpulkan Masyarakat dalam hal ini orang tua siswa setelah mengikuti dialog interaktif dan sosialisai UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menjadi tahu dan paham akan kewajibannya sebagai orang tua, anggota masyarakat terhadap anak, di samping juga mereka menjadi paham akan perilaku – perilaku yang dianggap sebagai tindak kekerasan terhadap anak dan dapat dikenai sanksi oleh UU tersebut.

Rachmat (2007), dalam penelitiannya yang berjudul ; *Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak Dalam Rangka Mewujudkan Anak Indonesia yang Sehat, Cerdas Ceria, Berakhlak Mulia dan Terlindungi*, menjelaskan bahwa Kunci utama untuk menjadikan anak sebagai potensi Negara dalam rangka keberlangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa adalah bagaimana komitmen pemerintah untuk menjadikan anak sebagai prioritas utama dalam pembangunan. Upaya nyata adalah *pertama*, menciptakan lingkungan yang mengutamakan perlindungan bagi anak. *Kedua*, menghidupkan nilai-nilai dan tradisi yang memajukan harkat dan martabat anak. *Ketiga*,

mengeksplorasi dan memobilisasi sumber daya untuk mendukung penyelenggaraan perlindungan anak (Rachmat, Jurnal Sosio Teknologi, 2007 : 232-237).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas terletak pada objek kajian penelitian dalam hal ini upaya perlindungan anak di lembaga pendidikan dalam hal ini Madrasah Tsanawiyah Negeri Petarukan Pematang. Penelitian-penelitian di atas mempunyai kesamaan dalam hal topik penelitian yang sama-sama berupaya untuk menggali konsep-konsep perlindungan anak, walaupun dalam objek dan sudut pandang yang berbeda.

#### **E. Kerangka Teori**

Perlindungan anak adalah salah satu bagian utama peningkatan kualitas Mutu Hidup Manusia Indonesia, karena anak adalah kelompok strategis keberlanjutan bangsa Indonesia dan merupakan amanah Allah SWT, serta anak adalah 40% penduduk Indonesia yang harus ditingkatkan mutunya menjadi anak Indonesia yang sehat, cerdas ceria, berakhlak mulia, dan terlindungi. Hal ini merupakan komitmen bangsa bahwa menghormati, memenuhi, dan menjamin hak anak adalah tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua (Sentika, 2007 : 232).

Begitu urgennya masalah perlindungan anak, Pemerintah Indonesia mencantumkan kata “anak” dalam konstitusinya. Hal ini merupakan tonggak sejarah perjuangan untuk memajukan penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk menterjemahkan amanah konstitusi ini, pada tanggal 22 September 2002, pemerintah memberlakukan Undang-Undang

Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) (Sentika, 2007 : 232). Penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak yang meliputi:

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan;
4. penghargaan terhadap pendapat anak. (UU no 23 tahun 2002 bab II Pasal II)

Dengan demikian perlindungan anak merupakan kewajiban bersama antara keluarga, institusi sekolah dan masyarakat. Dalam konteks pendidikan perlindungan terhadap anak meliputi jaminan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Abdul Wahid, 2000 : 3).

Perlindungan terhadap anak merupakan hak anak, dan merupakan kewajiban semua pihak, hak anak mendapatkan perlindungan tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk menghormati hak asasi, harkat dan martabat manusia. Perlindungan anak ini juga telah di cantumkan dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dimana pasal 52 hingga 66 telah mencantumkan juga hak anak. Pasal 52 dan 53 Undang-undang ini, diantaranya :



1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara;
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak kandungan.

Dalam konteks penelitian ini, institusi pendidikan harus menjadi salah satu lembaga yang berperan aktif dalam terpenuhinya hak-hak anak dan terlindunginya anak dari kekerasan baik yang bersifat fisik maupun psikis. Upaya perlindungan anak di lembaga pendidikan harus dilaksanakan dalam bentuk pendidikan yang ramah terhadap anak. Sekolah harus menerapkan sistem pendidikan dan pengajaran yang benar-benar menjamin terlindunginya anak dari kekerasan terutama ketika anak berada di lingkungan sekolah.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya kalimat hasil wawancara antara peneliti dan informan. Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang yang diajak

berwawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya (Sukmadinata, 2006: 94).

Penelitian ini bersifat non statistik, jadi tergolong jenis penelitian kualitatif. Kajiannya dititikberatkan pada penelusuran kasus dan pendalaman terhadap data yang berhubungan dengan judul dalam penelitian ini, yaitu berusaha menemukan gambaran tentang implementasi perlindungan anak di MTs Negeri Petarukan Pemalang. Teknik kualitatif dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini, karena teknik ini untuk memahami realitas rasional sebagai realitas subjektif khususnya warga sekolah. Proses observasi dan wawancara mendalam bersifat sangat utama dalam pengumpulan data. Melalui observasi diharapkan mampu menggali informasi tentang perlindungan anak di sekolah dengan indikator temuan-temuan data-data yang dibutuhkan untuk kemudian dianalisis.

Penelitian ini bersifat kasuistis, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala-gejala tertentu (Arikunto, 1998 : 129), hal yang akan diteliti adalah implementasi perlindungan anak di MTs Negeri Petarukan Pemalang

## **2. Sumber Data Penelitian**

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah siswa, dan Tenaga Pendidik (Guru dan Kepala Sekolah) MTs Negeri

Petarukan dan aktivitas, pengajarannya. Data yang dicari adalah yang berhubungan dengan perlindungan anak di lingkungan MTs Negeri Petarukan Petarukan

b. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan karya penelitian yang mendukung dalam penelitian yang dilakukan, dan sumber data lain yang sifatnya mendukung penelitian ini.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Menurut Riyanto (2001: 96) observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan langsung yang diadakan. Sedangkan observasi tidak langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki.

Metode observasi ini digunakan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan upaya perlindungan anak yang dilaksanakan di MTs Negeri Petarukan Pemalang, upaya yang dilaksanakan pihak sekolah dalam mencegah tindak kekerasan dalam praktek-praktek pendidikan di sekolah, khususnya MTs Negeri Petarukan Pemalang

b. Metode Wawancara

Wawancara digunakan untuk pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data ingin mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang subyek yang diteliti. Pada saat pengumpulan data, selain menggunakan teknik observasi partisipasi, peneliti dapat juga menggunakan teknik wawancara. Wawancara mendalam merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti pada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab (Danim, 2002:130). Wawancara akan dilakukan terhadap sumber data terutama untuk menggali informasi yang belum jelas pada saat observasi.

Wawancara mendalam berkaitan dengan data-data yang akan dicari sesuai dengan kebutuhan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Wawancara dilakukan dengan kepala MTs Negeri Petarukan Pemalang, tentang kebijakan dan langkah-langkah dalam perlindungan anak, Guru BP untuk mengetahui data tentang langkah-langkah yang dilaksanakan dalam bimbingan konseling

siswa dan kaitannya dengan perlindungan anak, Guru Mapel terutama guru yang pernah melakukan 'kekerasan' terhadap anak sebagaimana disebutkan dalam penelitian ini dan siswa mengenai data tentang proses pembelajaran di madrasah.

c. Metode Dokumentasi

Dengan menggunakan metode dokumentasi, akan diperoleh data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat khabar, majalah, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2002: 296)

Data yang akan digali adalah dokumentasi secara tertulis tentang hal-hal yang berkaitan tentang perlindungan anak di MTs N Petarukan Pemasang, data-data aplikasi pembelajaran dan data dokumentasi lain yang mempunyai relevansi dengan masalah penelitian yang dilakukan penulis.

#### **4. Analisis Data**

Analisis data di dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2006 : 274). Proses analisis data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahapan yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah pencatatan kembali dalam bentuk uraian atau laporan secara rinci dan sistematis yang dapat digunakan dalam

menganalisis data. Laporan yang direduksi itu, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan penting, diberi susunan yang sistematis agar lebih mudah untuk dikendalikan. Data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperlukan.

## 2. Data Display

Data display adalah upaya untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari sebuah penelitian. Dalam hal ini sangat diperlukan matrik atau grafik untuk membantu peneliti menghindari sesuatu diluar focus penelitian. Membuat display juga merupakan analisis.

## 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Sejak semula peneliti berusaha mencari makna data atau kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Untuk itu ia perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan itu awalnya bersifat tentatif, kabur dan diragukan, namun setelah data bertambah dan analisis dilakukan secara terus menerus kesimpulan dari makna data akan lebih grounded. Hal ini dapat dilakukan dengan verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat dilakukan dengan mencari data baru yang berhubungan dengan masalah penelitian (Sugiyono, 2006 : 277-283).

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan sosio-historis dengan analisis kritis. Diskriptif diperlukan untuk

menggambarkan variabel-variabel masa lalu dan sekarang (sedang terjadi) (Arikunto, 1998 : 11), ataupun menjelaskan suatu fakta historis secara proporsional. Diskriptif merupakan dasar untuk penyelidikan ilmiah yang berbentuk mendata atau mengelompokkan sederet unsur yang terlihat sebagai pembentuk suatu bidang persoalan yang ada (James, 2001 : 6).

Tujuan dari penelitian dengan menggunakan metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan, antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1985 : 63).

Untuk memperoleh kesimpulan yang akurat maka dalam penelitian ini menggunakan alur pikiran Reflektif, yaitu suatu proses berfikir mondar mandir dari data yang satu ke data yang lain atau merefleksikan wawasan masa lampau, kini, dan yang akan datang dengan pola dan konsep tertentu yang rasional.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam rangka mendapatkan hasil maksimal, maka pembahasan penelitian ini akan disistematiskan ke dalam lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan, yaitu meliputi ; latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan yang berisi gambaran keseluruhan pembahasan dalam penelitian.

Bab pertama perlu untuk dimunculkan sebagai gambaran keseluruhan dari isi tesis ini.

Bab kedua, penulis mulai memusatkan pembahasan tentang tinjauan teori yang meliputi ; pertama, Perlindungan Anak, meliputi kajian ; Pengertian, Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak, Perlindungan Anak dalam Pendidikan, Sanksi Terhadap Pelanggaran Perlindungan Anak, dan Prinsip-prinsip Dasar Perlindungan Anak. Kedua, Kekerasan Dalam Pendidikan, meliputi ; Pengertian Kekerasan, Faktor Pemicu Kekerasan, Tipologi Kekerasan dalam Pendidikan, dan Dampak Kekerasan Terhadap Anak. Pembahasan pada bab dua ini diperlukan untuk menggali teori-teori yang berhubungan dengan kajian penelitian yang akan penulis teliti.

Bab ketiga, berisi upaya perlindungan anak di MTs Negeri Petarukan Pemalang, yang meliputi ; Gambaran Umum MTs Negeri Petarukan, Kebijakan Kepala MTs Negeri Petarukan Pemalang dalam Upaya Memberikan Perlindungan Terhadap Anak, Prinsip-prinsip Upaya Perlindungan Anak di MTs Negeri Petarukan Pemalang. Bab tiga ini merupakan gambaran dan penyajian variabel penelitian pada obyek penelitian, pada bab tiga ini penulis mengimplementasikan teori-teori yang dibahas pada bab dua pada obyek penelitian penelitian

Bab keempat, Implementasi Perlindungan Anak di MTs Petarukan Pemalang, yang meliputi kajian ; Upaya yang Dilakukan MTs Negeri Petarukan Pemalang dalam Memberikan Perindungan Anak, dan Resolusi Kekerasan Terhadap Anak di MTs Negeri Petarukan Pemalang. Bab empat



ini merupakan analisis mendalam terhadap penelitian yang telah dilakukan pada obyek penelitian pada bab tiga, jadi kaitannya dengan bab sebelumnya bab keempat ini merupakan analisis lanjutan terhadap variabel-variabel yang diteliti pada obyek penelitian.

Bab kelima, merupakan bab terakhir memuat beberapa kesimpulan dan penegasan jawaban atas permasalahan penelitian yang dilakukan, disertai dengan saran – saran dan penutup. Bab lima ini merupakan simpulan secara umum dan menyeluruh dari hasil penelitian. Secara tidak langsung bab lima ini menggambarkan isi penelitian pada bab-bab sebelumnya terutama bab tiga dan bab empat.